



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PROSES



LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU

TAHUN
2024

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor :12/SK/REKTOR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan standar proses pendidikan.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar proses pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan standar proses pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor ITB Swadharma




Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .













STANDAR PROSES PENDIDIKAN




**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2024**

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	2 dari 43

STANDAR PROSES PENDIDIKAN
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2. 	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Joppy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	3 dari 43

A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan

		<p>Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 3 Standar Proses Pembelajaran Pasal:</p> <p>11,12,13,14,15,16,17,18,23,24 dan 25.</p> <p>Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 poin 1 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Dosen, Koordinator matakuliah, Tim Modul Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi dan Dekan melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen/Koordinator matakuliah/Tim Modul, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan Ka.Prodi. Peningkatan standar dilakukan dalam Rapat Pimpinan..
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Standar Pendidikan ITB Swadharma, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di ITB Swadharma yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar proses pembelajaran ITB Swadharma adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar.

	<ol style="list-style-type: none">6. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan.7. Proses pembelajaran Holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional8. Proses pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.9. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan kebangsaan10. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.11. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin12. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.13. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin14. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.16. Pengalaman belajar (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan17. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber- sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce & Weil, 1980)
--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 18. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14. 19. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. 20. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. 21. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 22. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 23. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan proses belajar/tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 24. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan proses belajar/tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 25. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 26. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 27. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
5	Pernyataan Isi Standar proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: <ol style="list-style-type: none"> a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;

		<ul style="list-style-type: none">b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; danc. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. <ol style="list-style-type: none">2. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.3. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.4. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.5. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:<ul style="list-style-type: none">a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dand. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.6. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.7. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf d diberikan dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none">a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; danc. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.8. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.9. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (8) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">10. Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada poin (9), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.11. Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (8) dinyatakan dalam satuan kredit semester.12. Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada poin (11) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester.13. Dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.14. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.15. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam poin (11) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.16. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (15) dilakukan melalui kegiatan:<ol style="list-style-type: none">a. belajar terbimbing;b. penugasan terstruktur; dan/atauc. Mandiri17. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.18. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:<ol style="list-style-type: none">a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; danc. pada lembaga di luar perguruan tinggi.19. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (18) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.20. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin (18) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.21. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada: program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
--	--

	<p>22. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin (21):</p> <ol style="list-style-type: none">a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; danb. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. <p>23. Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (22) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.</p> <p>24. Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.</p> <p>25. Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin (24) dilakukan dengan durasi sebagai berikut: pada program diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.</p> <p>26. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.</p> <p>27. Pada program sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.</p> <p>28. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada poin (27) pada:</p> <ol style="list-style-type: none">a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; danb. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. <p>29. Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (28) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.</p> <p>30. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; danb. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam poin (18) huruf b dan huruf c. <p>31. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin (18).</p> <p>32. Program studi pada program sarjana memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
--	---

		<p>b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.</p> <p>33. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.</p> <p>34. Masa studi sebagaimana dimaksud pada poin (33) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.</p> <p>35. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.</p> <p>36. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.</p> <p>37. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (36) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.</p> <p>38. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. <p>39. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan</p> <p>40. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.</p> <p>41. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki</p> <p>42. Program studi harus merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan</p>
--	--	--

		<p>pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya</p> <p>43. Dosen pengampu mata kuliah harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audiovisual terdokumentasi.</p> <p>44. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>45. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i></p> <p>46. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar.</p> <p>47. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>48. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan <p>49. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.</p>
--	--	---

	<ol style="list-style-type: none">50. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara e learning dan offline (tatap muka) konvensional51. Ka.Prodi memastikan penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.52. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan53. Dosen dalam proses pembelajaran harus menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.54. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.55. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa : kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran.56. Ka.Prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.57. Ka.Prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa58. Ka.Prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran di dalam dan di luar program studi yang dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer;
--	--

		<p>pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</p> <p>59. Ka.Prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda d. Pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi <p>60. Prodi memastikan bahwa pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait</p> <p>61. Ka.Prodi memastikan hasil kuliah yang dilakukan diluar program studi di luar perguruan tinggi yang dama diakui melalui mekanisme transfer sks</p> <p>62. Ka.Prodi memastikan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen</p> <p>63. KaProdi harus mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.</p> <p>64. KaProdi harus mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>65. Ka.Prodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara</p> <p>66. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.</p> <p>67. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; <p>68. Prodi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dengan cara mengikuri seluruh proses pembelajaran sesuai masa dan beban belajar. Atau mengikur proses pembelajaran didalam program studi</p>
--	--	---

		<p>untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi</p> <p>69. Rektor memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi <p>70. KaProdi harus merancang beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>71. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</p> <p>72. KaProdi yang melaksanakan sistem blok/modul harus menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>73. KaProdi harus merancang beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</p> <p>74. KaProdi harus memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester</p> <p>75. Dosen harus melengkapi mata kuliah dengan diktat/handout/lecture notes sesuai format yang baku</p>
--	--	---

		<p>selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">76. Dosen harus mengunggah bahan/Materi kuliah di E-learning sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.77. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran online (e-learning) minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah78. Rektor memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui e-learning.79. Dosen harus memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu semester yaitu 14 kali pertemuan.80. Mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku81. KaProdi harus menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku.82. Dosen harus melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.83. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester84. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari.85. Kaprodi harus memastikan beban belajar paling sedikit: 108 sks untuk program diploma tiga; 144 sks86. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).87. KaProdi sarjana harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (elektif) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.88. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk
--	--	---


		<p>kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>89. LPM melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran</p> <p>90. Ketua Program Studi memfasilitasi mahasiswa dalam pelaksanaan 8 (Delapan) bentuk kegiatan pembelajaran MBKM meliputi 1) pertukaran pelajar, 2) magang/praktik kerja, 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) penelitian/riset, 5) proyek kemanusiaan, 6) kegiatan wirausaha, 7) studi/proyek independen, 8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik setiap tahun ;</p> <p>91. Ketua Program Studi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya sesuai dengan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka setiap setiap;</p> <p>92. Ketua Program Studi melaksanakan ekuivalensi mata mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi dalam pelaksanaan MBKM ;</p> <p>93. Dosen memiliki Silabus dan RPS pada saat proses pembelajaran di setiap mata kuliah ;</p> <p>94. Ketua Program Studi menyusun bentuk pembelajaran dalam 1 SKS pada proses pembelajaran terdiri atas proses belajar 50 menit/minggu, penugasan terstruktur 60 menit/minggu, kegiatan mandiri 60 menit/minggu setiap semester;</p> <p>95. Dosen menyusun RPS yang memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, CPL, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, pengalaman belajar, kriteria, indikator, bobot penilaian, referensi setiap mata kuliah ;</p> <p>96. Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah setiap mata kuliah ;</p> <p>97. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa setiap semester;</p> <p>98. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa setiap semester;</p>
6	Strategi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 2. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran. 3. Penetapan pedoman pembelajaran. 4. Penetapan pedoman mata kuliah elektive.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penetapan pedoman e learning. 6. Penetapan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam pendidikan. 7. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar. 8. Melaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester. 9. Pengendalian proses Kegiatan Belajar Mengajar. 10. Peningkatan proses pembelajaran. 11. Survey kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (mahasiswa dan dosen). 12. Melaksanakan integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 2. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. 3. Ketersediaan dokumen diktat/hand out/lecture notes 4. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. 5. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 6. Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 7. Jumlah dosen yang melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan <i>Project Based Learning</i> sebagai bobot evaluasi minimal 20%. 8. Jumlah dosen yang melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 20%. 9. Persentasi dosen yang melaksanakan tatap muka 16 kali pertemuan minimal 90%. 10. Jumlah integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran minimal 20%. 11. Persentase kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran minimal 90%. 12. Persentase pembelajaran dalam bentuk praktikum dan praktik minimal 50%. 13. Jumlah bentuk kegiatan pembelajaran MBKM minimal 20%. 14. Jumlah dosen yang menyusun Silabus dan RPS minimal 90%..
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen bahan/Materi kuliah di cyber learning setiap awal semester. 2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di akhir semester. 3. Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan $\geq 95\%$. 4. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 30\%$. 5. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 85%.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Integrasi penelitian /pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, book chapter, dan lain-lain 7. Indeks kepuasan mahasiswa minimal 3.25. 8. Jumlah buku ajar yang dihasilkan oleh dosen. 9. Jumlah kegiatan seminar, pelatihan, kuliah umum.
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran $\geq 30\%$. 2. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas skor ≥ 3 pada skala 1-4.
10	Dokumen terkait Standar proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen. 2. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa. 3. Jurnal dan kontrak belajar. 4. Kurikulum khas Institut dan kurikulum Prodi. 5. Pedoman pelaksanaan e learning. 6. Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 7. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 8. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 9. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 10. Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa . 11. SOP pelaksanaan semester antara. 12. SOP penyelenggaraan kuliah. 13. SOP penyelenggaraan responsi atau tutorial . 14. SOP penyelenggaraan diskusi kelompok. 15. SOP penyelenggaraan simulasi. 16. SOP penyelenggaraan studi kasus. 17. SOP penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif . 18. SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif. 19. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek. 20. SOP penyelenggaraan praktikum. 21. SOP penyelenggaraan praktik studio. 22. SOP penyelenggaraan praktik bengkel. 23. SOP penyelenggaraan praktek lapangan. 24. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah . 25. SOP penyelenggaraan seminar. 26. SOP penyelenggaraan skillab. 27. SOP penelitian dalam pembelajaran. 28. SOP pengabdian kepada masyarakat. 29. SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler. 30. SOP penyusunan RPS. 31. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di cyber

		<p>Learning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 32. SOP penyusunan diktat/hand out/lecture notes. 33. SOP peninjauan dan penyesuaian rps. 34. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar. 35. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar Mengajar. 36. SOP penentuan besaran sks. 37. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 38. SOP penghitungan beban belajar pada sistem blok/modul. 39. SOP penyelenggaraan semester antara. 40. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi. 41. SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM. 42. SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif, student- centered learning, problem based learning, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif. 43. Form RPS. 44. Form kehadiran dosen. 45. Form kehadiran mahasiswa. 46. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM. 47. Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang mencakup: interaktif, student- centered learning, problem based learning, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif). 48. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan, 49. PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. 50. Prosedur Magang/Praktik. 51. Prosedur Pengajuan Skripsi dan Tugas Akhir. 52. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran. 53. Prosedur Cuti Mahasiswa. 54. Prosedur Penentuan Status Mahasiswa (Drop Out). 55. Prosedur Pindah Program Studi. 56. Prosedur Pindah ke Perguruan Tinggi Lain. 57. Jadwal Pembelajaran per semester. 58. Surat Tugas Jadwal Pembelajaran Dosen. 59. Silabus dan RPS. 60. Kartu Rencana Studi (KRS). 61. Formulir Cuti Mahasiswa. 62. Angket Kepuasan Mahasiswa dan Dosen. 63. Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang

		<p>Standar Nasional Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Rencana Strategis ITB Swadharma.11. Statuta ITB Swadharma.12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.13. Manual Mutu ITB Swadharma.
--	--	---

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	16 dari 43

B.STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
---	--	---

		b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 4 Standar Penilaian Pasal: 26,27,28,29 dan 30</p> <p>Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.</p> <p>Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, Lembaga, Biro dan LPM sebagai tim adhoc, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Lembaga dan Biro. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR I. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.

4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. 3. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan. 4. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) dan Diploma menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi atau tugas akhir menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya. 5. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan. 6. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 7. Prinsip penilaian edukatif yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 8. Prinsip penilaian otentik yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 9. Prinsip penilaian objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 10. Prinsip penilaian akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 11. Prinsip penilaian transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 12. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
---	----------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 13. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup live long learning. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya. 14. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016). 15. Kriteria penilaian (assessment criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015). 16. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti- bukti. 17. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 18. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 19. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran. 3. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 4. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi,

	<p>dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.6. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.7. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:<ol style="list-style-type: none">a. indeks prestasi; ataub. keterangan lulus atau tidak lulus.8. Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) huruf a dinyatakan dalam kisaran:<ol style="list-style-type: none">a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); ataue. huruf E setara dengan angka 0 (nol).9. Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada poin (8).10. Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada poin (7) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:<ol style="list-style-type: none">a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/ataub. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.11. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:<ol style="list-style-type: none">a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; danb. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.12. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada poin (11) huruf a.13. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.14. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.15. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).16. Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 15 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh
--	---

		<p>perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">17. Ka.Prodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.18. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.19. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.20. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.21. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau wawancara.22. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.23. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai hasil akhir harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.24. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melakukan mekanisme penilaian didasarkan pada tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam blueprint assessment.25. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.26. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik27. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat
--	--	---


		<p>diakses oleh civitas akademika.</p> <p>28. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>29. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dapat melakukan prosedur penilaian berupa penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan.</p> <p>30. Dosen dalam melaksanakan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>31. KaProdi harus memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none">Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol)Huruf A- setara dengan angka 3,67 (tiga koma enam tujuh)Huruf B+ setara dengan angka 3,33 (tiga koma tiga tiga)Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol)Huruf B- setara dengan angka 2,67 (dua koma enam tujuh)Huruf C+ setara dengan angka 2,33 (dua koma tiga-tiga)Huruf C- setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol)Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol)Huruf E setara dengan angka 0 (nol) <p>32. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>33. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul harus menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik.</p> <p>34. KaProdi harus mengumumkan hasil penilaian capaian</p>
--	--	--

		<p>pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>35. KaProdi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>36. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>37. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>38. KaProdi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.</p> <p>39. KaProdi yang menyelenggarakan ujian ulang harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai.</p> <p>40. Mahasiswa program studi diploma dan sarjana, untuk dinyatakan lulus harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) .</p> <p>41. KaProdi Diploma dan Sarjana harus menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.</p> <p>42. Rektor harus memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa ijazah (bagi program diploma, sarjana),sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi diluar program</p>
--	--	---

		<p>studi), gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>43. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>44. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>45. Rektor/Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus.</p> <p>46. Dosen melaksanakan penilaian dengan unsur-unsur</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai kontrak penilaian, b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, e. Mempunyai prosedur penilaian, f. Pelaporan penilaian, g. Mempunyai bukti rencana dan proses perbaikan setiap mata kuliah. <p>47. Dosen melaksanakan mekanisme penilaian meliputi menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran setiap semester.</p> <p>48. Ketua Program Studi menetapkan instrumen penilaian yang memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, b. Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, c. Pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, d. Penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, e. Penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada setiap semester.
--	--	---

6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS. 2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian. 3. Melakukan audit standar penilaian setiap 1 tahun. 4. Survey kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sahih prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi Minimum 70% jumlah matakuliah. 2. Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 3. Terdapat bukti sahih Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian). 4. Sidang tugas akhir melibatkan dosen penguji di luar prodi. 5. Rata-rata IPK Mahasiswa $\geq 3,00$
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu. 2. Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah : Bobot nilai: Presensi 10 %, Untuk Tugas, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dosen diberikan kebebasan persentase penilaian hingga bobot nilai mencapai 100 %. 3. Penyampaian yudisium diumumkan kepada mahasiswa. 4. Pedoman penilaian mahasiswa. 5. Pedoman kelulusan mahasiswa. 6. Survey kepuasan mahasiswa. 7. Jumlah mahasiswa yang memperoleh SKPI.

9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata IPK lulusan IPK $\geq 3,00$ 2. Penilaian akhir masa studi untuk program diploma tiga 3 tahun dan untuk program sarjana 4 tahun. 3. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu $\geq 80\%$. 4. Penilaian persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$. (Lulusan bekerja sesuai bidang ilmu)
10	Dokumen terkait Standar Penilaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP evaluasi pembelajaran. 2. SOP Pembetulan Nilai. 3. Pedoman penilaian mahasiswa. 4. Standar kelulusan mahasiswa. 5. SOP penyusunan blueprint assessment. 6. SOP pengumuman hasil penilaian. 7. SOP pembuatan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah. 8. Form penilaian. 9. Form blueprint assessment. 10. Form laporan penilaian. 11. Formulir soal. 12. Formulir kalibrasi / verifikasi soal.
11	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 10. Rencana Strategis ITB Swadharma. 11. Statuta ITB Swadharma. 12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma. 13. Manual Mutu ITB Swadharma.

	PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2
		Tanggal	26 Februari 2024
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi	00
		Halaman	32 dari 43

C. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
---	--	--

		b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan Paragraf 5 Standar Pengelolaan Pasal: 31,32,33,34,35,36,37,38, dan 39.</p> <p>Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I/BAAK, Dekan, KaProdi dan LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR 1/BAAK, Ka.Prodi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh BAAK dan Kaprodi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, WR 1 melakukan monitoring terhadap BAAK, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala program studi, BAAK. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan

		<p>jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan. <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. 5. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik. 6. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat). 7. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di ITB Swadharma dengan alasan yang sah. 8. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari ITB Swadharma ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke ITB Swadharma yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku 4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi
--	--	---

5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi. 2. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. 3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 4. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin (3) minimal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 5. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. 6. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. 7. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin (5) minimal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. 8. Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (4) huruf a minimal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa.
---	---	---

		<ol style="list-style-type: none">9. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam poin (8) huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.10. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada poin (8) bersifat:<ol style="list-style-type: none">a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; danc. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.11. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada poin (9):<ol style="list-style-type: none">a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; danb. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.12. Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.13. Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Poin (8) huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.14. Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (13) minimal meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. penjelasan umum perguruan tinggi;b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dand. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.15. Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (14) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.16. Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin 8 huruf c minimal meliputi layanan:<ol style="list-style-type: none">a. administrasi akademik;b. bimbingan konseling;c. kesehatan; dand. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.17. Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (16) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi
--	--	---

		<p>dalam pengelolaan perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">18. Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Poin (4) huruf c bertujuan untuk:<ol style="list-style-type: none">a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.19. Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada poin (18) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.20. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran21. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.22. Rektor harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran23. Rektor dan Dekan harus menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu24. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dalam satu program studi, fakultas dan institusi perlu dibentuk team teaching.25. Dekan menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa satu minggu sebelum pengisian KRS atas rekomendasi Ka.Prodi.26. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 2 kali dalam satu semester27. Dosen Tetap melakukan pembimbingan akademik untuk memonitor mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">28. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi/tugas akhir \leq 2 (dua) semester sebanyak 80%29. Dekan menetapkan dosen pembimbing dan penguji skripsi/tugas akhir atas rekomendasi ketua program studi berdasarkan bidang keilmuan dan keahlian pada program studi.30. Ketua Prodi ITB Swadharma mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing31. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi32. Ketua Program Studi menetapkan 2 orang penguji skripsi/tugas akhir sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi untuk menjaga kualitas hasil skripsi/tugas akhir.33. Ketua Prodi ITB Swadharma harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan34. LPM harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan35. Ketua Prodi melaksanakan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 4 kali setiap semester .36. Ketua Prodi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.37. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi boleh secara berturut-turut ataupun tidak.38. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib menyusun Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra ITB Swadharma39. Ketua Prodi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.40. Setiap Lembaga, prodi harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.41. Rektor dan Dekan harus menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM42. Dekan memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran43. Rektor, dengan Bidang Akademik (Wakil Rektor I, Dekan, BaAK) menetapkan kalender akademik untuk tahun ajaran berikutnya maksimal pada bulan Juni.
--	--

	<ol style="list-style-type: none">44. Ketua Program Studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat program studi45. Dekan memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan program studinya.46. Dekan, Ka.Prodi melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester kepada pimpinan melalui Wakil Rektor I.47. Dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;48. Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1 semester sekali;49. Dekan dan Ka.Prodi menyampaikan laporan kinerja . program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 kali yakni pada awal (2 bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1 bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik ITB Swadharma.50. Rektor harus memastikan data yang dilaporkan melalui PDDIKTI merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.51. Rektor, Dekan melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholder internal dan eksternal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.52. Dekan mengeluarkan SK mengajar bagi dosen 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing- masing dosen melalui Sistem Informasi Akademik (SiAkad dosen)53. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap
--	---

		<p>mata kuliah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.</p> <p>54. Ka.Prodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>55. Dekan, KaProdi menetapkan kegiatan akademik berdasarkan kalender akademik ITB Swadharma.</p> <p>56. KaProdi memberikan penugasan dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>57. Ka. Prodi melakukan penyusunan/pembaharuan kurikulum 4 atau 5 tahun sekali dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan mekanisme prosedur yang telah ditetapkan</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. ITB Swadharma mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika 2. Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran. 3. Menyusun kebijakan dan strategi pembelajaran 4. Menyusun Pedoman Pembelajaran 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 6. Melaporkan ke PDDIKTI setiap akhir semester 7. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik 8. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran 9. Melakukan evaluasi kepuasan pengelolaan pendidikan, penelitian dan PkM kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. 2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran sebesar > 75% 3. Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran 4. Ketersediaan panduan tugas akhir 5. Pelaksanaan program dan kegiatan diluar pembelajaran untuk meningkatkan suasana akademik minimal 1 semester 1 kali.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaporan transaksi PD Dikti (transaksi pembelajaran) & SISTER (Laporan Kinerja Dosen) setiap akhir semester 7. Pelaporan Indeks monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara periodik;
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan monitoring pembelajaran dokumen laporan dan tervalidasi 2. Pedoman pembimbingan akademik dokumen PA dan tervalidasi 3. Pembimbingan akademik minimal 2 kali per semester 4. Ketersediaan Kebijakan tertulis tentang suasana akademik 5. Ketersediaan kalender akademik tepat waktu 6. Ketersediaan Laporan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar tiap semester 8. Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dan tendik dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan PkM setiap tahun.
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester sebesar $\geq 80\%$ 2. Pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan program studi 3. Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi ≤ 10 mahasiswa. 4. Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan skripsi/tugas akhir minimum 8 kali
10	Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) <ol style="list-style-type: none"> a. SOP pengelolaan team teaching b. SOP pembimbingan akademik. c. SOP pembimbingan skripsi. d. SOP pelaksanaan pendadaran e. SOP cuti kuliah. f. SOP Monitoring perkuliahan. g. SOP mutasi mahasiswa

11	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.10. Rencana Strategis ITB Swadharma.11. Statuta ITB Swadharma.12. Kebijakan SPMI ITB Swadharma.13. Manual Mutu ITB Swadharma.
----	-----------	---